

TINJAUAN HUKUM GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL



(Sumber: kemenkopmk.go.id)

I. LATAR BELAKANG

Revolusi Mental sebagaimana dicita-citakan Presiden Joko Widodo memiliki maksud atau tujuan yang dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Maksud atau tujuan Revolusi Mental terdapat pada kalimat pertama Inpres tersebut, yaitu “Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.”¹ Program Revolusi Mental menargetkan 70 persen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 30 persen menyoasar masyarakat umum. Perlunya revolusi mental sebab ada tiga permasalahan bangsa: kewibawaan negara yang merosot, daya saing yang rendah, serta intoleransi. Jika dibiarkan akan terjadi disintegrasi bangsa yang akan mengoyak persatuan nasional dan mengancam eksistensi NKRI.²

Revolusi Mental merupakan visi politik dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan sejak kampanye sebelum terpilih menjadi Presiden. Revolusi Mental

¹ Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

² Martin Elvis. 2023. *Kajian Terhadap Revolusi Mental dan Theory U: Suatu Upaya Untuk Mendukung Terjadinya Tansformasi Mental Bangsa*. Jurnal Walagri Kebangsaan Vol. 1, Issue 1 (2023): 29-35

dilaksanakan sebagai bagian dari program Nawacita. Istilah Revolusi Mental memiliki arti sebagai “suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala." Pengertian tersebut merupakan gagasan Revolusi Mental yang pertama kali digaungkan dengan gaya pidato yang berapi-api khas Presiden Soekarno pada saat peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1956.³

Sebagai pendukung visi Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental, dikeluarkanlah Inpres Nomor 12 Tahun 2016, hal ini menunjukkan hukum sebagai sebuah sistem yang merupakan bagian dari penguatan budaya hukum (*legal culture*) untuk mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditopang oleh kekuatan *civil society*. Diperlukan peranan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan hukum sebagai suatu institusi sosial. Selain itu hukum dapat digunakan sebagai kontrol sosial dari pemerintah. Terkait kontrol sosial ini, hukum akan selalu melibatkan dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum yang dimaksud memiliki unsur-unsur antara lain: struktur, substansi, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman.

Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar agar mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia perlu membentuk jiwa manusia yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku yang bertujuan pada kemajuan dan hal-hal yang modern. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan fisik terbilang masif, mulai dari pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, irigasi, dan pembangkit energi, namun tak puas hanya pembangunan fisik saja, perlunya pembangunan jiwa manusia yang modern karena modal utama membangun negara adalah membangun jiwa bangsa. Kembali mengutip kalimat Presiden Soekarno, membangun suatu negara, tak hanya sekadar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa.⁴

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Revolusi Mental: Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/5932/revolusi-mental-membangun-jiwa-merdeka-menuju-bangsa-besar/0/artikel_gpr (diakses 17 Juli 2023).

⁴ *Ibid*

Gerakan Nasional Revolusi Mental tercantum pada program prioritas nasional dalam rangka menguatkan karakter bangsa Indonesia dengan revolusi mental bangsa untuk tujuan melanjutkan konsep Trisakti yaitu Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian Kebudayaan Indonesia yang digagas oleh Presiden Soekarno.⁵

Jiwa bangsa yang paling utama ialah jiwa merdeka dan jiwa kebebasan untuk menggapai kemajuan. Dalam keseharian masyarakat, praktik Revolusi Mental dapat diwujudkan dengan menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan memiliki semangat gotong royong. Untuk merealisasikan program Revolusi Mental, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menerbitkan produk hukum berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.⁶ Sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016, Gerakan Nasional Revolusi Mental dipelopori oleh para pemimpin dan aparat negara untuk memulai Revolusi Mental yang diawali dari instansi masing-masing, yaitu Kementerian/Lembaga (K/L).

II PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu sebagai berikut:

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam GNRM?
2. Apa saja program GNRM?

III PEMBAHASAN

1. *Stakeholder* GNRM

West mendefinisikan *stakeholder* sebagai “perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan

⁵ Prioritas Nasional pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

⁶ Pedoman Umum GNRM pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

sebuah tim”. Adapun dalam kepemimpinan birokrasi, yang dimaksud dengan *stakeholder* adalah perorangan dapat berasal dari masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama/pejabat organisasi publik/swasta yang berpengaruh ataupun terpengaruh oleh sebuah kebijakan/program/kegiatan organisasi publik dalam rangka memberikan *added-value* kepada masyarakat. Dalam organisasi publik, adalah sangat penting untuk mengetahui siapa *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi.⁷

Revolusi Mental bukanlah sesuatu yang baru dalam garis lini sejarah Bangsa Indonesia. Walaupun pada akhir-akhir ini sering terdengar kembali Revolusi Mental yang coba dipopulerkan kembali oleh Presiden Joko Widodo sebagai jargon utamanya saat masa kampanye pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Jargon inilah yang kemudian menjadi salah satu daya tarik Presiden Joko Widodo hingga akhirnya berhasil meraih jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, Revolusi Mental mestinya menjadi sebuah kepastian bagi seluruh masyarakat Indonesia agar mengerti, memahami, dan mengenal karakter asli bangsa. Karakter asli dapat disebut juga kultur budaya Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri. Bahkan pada tahun 1901, seorang perintis Pers Indonesia, Abdul Rivai (1871-1973) turut menyerukan bahwa semaju apapun zaman hendaklah kepribadian “Hindia” tetap menjadi pegangan bagi kaum bumiputera.⁸

Pengertian Revolusi Mental di atas masih abstrak sehingga memerlukan penjelasan dan langkah-langkah lanjutan dari aparaturnya atau penyelenggara negara. Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2016 menginstruksikan kepada:

- a. Para Menteri Kabinet Kerja;
- b. Sekretaris Kabinet;

⁷ Erya Afrianus, 2020, *Bahan Ajar Membangun Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 BPS RI Tahun 2020*, Jakarta, Pusdiklat BPS-RI, hlm. 3.

⁸ Iskandar, Zainal Abidin, dkk, 2023, *Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Perkokoh dan Bangun Karakter Bangsa dalam Menyongsong dan Menyukkseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah*, Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol.2, No.2 Mei 2023, Surabaya, Universitas 45 Surabaya, hlm 12.

- c. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- d. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- g. Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara;
- h. Para Gubernur;
- i. Para Bupati/Walikota.

Para pejabat di atas adalah *stakeholder* GNRM yang diinstruksikan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

2. Program GNRM

Pelaksanaan langkah-langkah GNRM menurut Inpres Nomor 12 Tahun 2016 berpedoman pada lima program gerakan yang menjadi acuan utama, yakni 1) Indonesia Melayani, 2) Indonesia Bersih, 3) Indonesia Tertib, 4) Indonesia Mandiri, dan 5) Indonesia Bersatu. Kelima program tersebut memiliki fokus masing-masing antara lain sebagai berikut:

- A. Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada:
 - 1) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
 - 2) peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
 - 3) penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*);
 - 4) penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
 - 6) penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - 7) penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
 - 8) peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;

- 9) peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
 - 10) penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.
- B. Program Gerakan Indonesia Bersih, yang difokuskan kepada:
- 1) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;
 - 2) peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 3) pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - 4) penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - 5) pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
 - 6) mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
 - 7) peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- C. Program Gerakan Indonesia Tertib, yang difokuskan kepada:
- 1) peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
 - 2) peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
 - 3) peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
 - 4) peningkatan perilaku tertib berlalu lintas;
 - 5) peningkatan perilaku antri;
 - 6) peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
 - 7) peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
 - 8) menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

- D. Program Gerakan Indonesia Mandiri, yang difokuskan kepada:
- 1) peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
 - 2) peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 - 3) peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap ekonomi nasional;
 - 4) peningkatan apresiasi seni, kreativitas karya budaya dan warisan budaya;
 - 5) peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggal;
 - 6) peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
 - 7) peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
 - 8) peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
 - 9) peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
 - 10) peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
 - 11) pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual;
 - 12) peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
 - 13) peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
 - 14) penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
 - 15) peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
- E. Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada:
- 1) peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
 - 2) peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;

- 3) peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
- 4) peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan berkebutuhan khusus;
- 6) peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan;
- 7) peningkatan perilaku kerja sama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
- 8) peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
- 9) penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
- 10) peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

Pemerintah melalui kementerian yang menjadi Koordinator Pelaksana Program (KPG) Gugus Tugas Nasional (GTN) GNRM mencoba melaksanakan berbagai aksi nyata yang diharapkan dapat memperoleh tempat dihati masyarakat. Diantara aksi nyata yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu:⁹

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai koordinator Gerakan Indonesia Melayani (GIM), berupaya menyusun gerakan sederhana dan *fun* yakni Gerakan Terima Kasih. Gerakan Terima Kasih adalah ucapan terima kasih kepada masyarakat sebagai pengguna layanan maupun *stakeholder* karena telah berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dapat melalui survei partisipasi masyarakat, forum konsultasi publik, kanal konsultasi dan pengaduan lainnya.
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menjalankan dan masih melangsungkan berbagai

⁹ Kementerian Koordinator PMK, *Revolusi Mental Jalan Terus, Inilah Aksinya*, <https://www.kemenkopmk.go.id/revolusi-mental-jalan-terus-inilah-aksinya> diakses pada tanggal 17 Juli 2023, Koordinator program ditetapkan pada Diktum KETIGA Inpres Nomor 12 Tahun 2016.

gerakan aksi nyata, antara lain: Gerakan Bersih Pantai *World Cleanup Day* yang berlangsung pada September 2023 di 12 Provinsi di Indonesia; Bulan Cinta Laut (BCL) pada Oktober 2023 di 14 wilayah laut Indonesia; dan Gerakan Sedekah Sampah Indonesia Berbasis Masjid di bulan Mei 2023. Kegiatan ini berlangsung di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara; serta Aksi Nyata Sampahku Tanggung Jawabku melibatkan siswa SD, SMP, dan SMA di bulan Juni dan Juli 2023.

3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai koordinator Gerakan Indonesia Tertib (GIT) melanjutkan program tahun lalu yakni aksi nyata Kampung Tertib Berlalu Lintas di 9 wilayah: Bengkulu, Kepulauan Babel, DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa) menginisiasi Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar untuk menanamkan dan mendorong percepatan inklusi keuangan. Gerakan ini diikuti seluruh pelajar dan santri di seluruh Indonesia melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Kementerian Agama (Kemenag) dan dunia perbankan.
5. Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator Gerakan Indonesia Bersatu (GIBe) menjalankan dan menyiapkan serangkaian aksi nyata. Pertama, Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dalam Rangka Peringatan Hari Kemerdekaan yang dilakukan sejak Juni 2023 sampai 31 Agustus 2023. Kedua, *Goes To Campus* dalam rangka penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai pondasi dan karakter bangsa Indonesia. Ketiga, Kemah Kebangsaan Bagi Generasi Muda yang diikuti pelajar, mahasiswa dan generasi muda pada umumnya yang dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Keempat, aksi peluncuran Identitas Kependudukan Digital selama tahun 2023. Aksi ini melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial Provinsi/Kab/Kota dan Perguruan Tinggi. Aksi nyata Identitas Kependudukan Digital ini juga dilakukan lewat gerakan Jemput Bola *Goes to Campus* di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

IV. PENUTUP

1. Menurut Inpres Nomor 12 Tahun 2016, *stakeholder* GNRM, yaitu para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.
2. Terdapat lima program GNRM menurut Inpres Nomor 12 Tahun 2016 yang digunakan sebagai pedoman, yaitu program Gerakan Indonesia Melayani, program Gerakan Indonesia Bersih, program Gerakan Indonesia Tertib, program Gerakan Indonesia Mandiri, dan program Gerakan Indonesia Bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Erya Afrianus. 2020. *Bahan Ajar Membangun Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 BPS RI Tahun 2020*. Jakarta: Pusdiklat BPS-RI.
- Iskandar, Zainal Abidin, dkk. 2023. *Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Perkokoh dan Bangun Karakter Bangsa dalam Menyongsong dan Menyukkseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bener Meriah*, , Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol.2, No.2 Mei 2023. Surabaya: Universitas 45 Surabaya.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2023. *Revolusi Mental: Membangun Jiwa Merdeka Menuju Bangsa Besar*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/5932/revolusi-mental-membangun-jiwa-merdeka-menuju-bangsa-besar/0/artikel_gpr diakses pada tanggal 17 Juli 2023.
- Kementerian Koordinator PMK Republik Indonesia. 2023. *Revolusi Mental Jalan Terus, Inilah Aksinya*, <https://www.kemenkopmk.go.id/revolusi-mental-jalan-terus-inilah-aksinya> diakses pada tanggal 17 Juli 2023.
- Martin Elvis. 2023. *Kajian Terhadap Revolusi Mental dan Theory U: Suatu Upaya Untuk Mendukung Terjadinya Transformasi Mental Bangsa*. Jurnal Walagri Kebangsaan Vol. 1, Issue 1 (2023): 29-35.
- Pemerintah Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental*. Jakarta: Kemenko PMK.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, 2023.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.